



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CIPARAY

Jln. Pamagersari No. 2-Ciparay Tlp/Fax (022) 5950372. Ciparay 40381

KEPUTUSAN CAMAT CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 141.2 / 17 / VII / 2018

TENTANG

PERESMIAN DAN PENGESAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GUNUNGLEUTIK PERIODE 2018 – 2024,

CAMAT CIPARAY,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 22 tahun 2016, Bab IV Pasal 12 mengenai Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan BPD ;
- b. Bahwa untuk pertimbangan pada huruf (a) diatas, dipandang perlu dilaksanakan Peresmian dan Pengesahan Pimpinan dan Anggota BPD Gunungleutik yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ciparay.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor


13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011 Nomor 60) ;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Desa Gunungleutik Nomor : 145/52/289/VII/2018, Tanggal 16 Juli 2018, Perihal : Pemberitahuan Masa berakhirnya Anggota BPD Gunungleutik Periode 2012 - 2018 dan Permohonan Pengesahan Anggota BPD Gunungleutik Periode 2018-2024.
 2. Berita Acara Rapat / Sidang Badan Permusyawaratan Desa tentang Susunan Kepengurusan BPD Serangmekar Periode 2018-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan dan Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungleutik Periode 2018-2024 ;
- KEDUA** : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunungleutik Periode 2018-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan untuk penyempurnaan bila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Ciparay
 Padatanggal : 17 Juli 2018




Tembusan ; disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung
2. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung
3. Yth. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bandung
5. Yth. Kepala Desa Gunungleutik
6. Yth. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunungleutik

Lampiran : Surat Keputusan Camat Ciparay

Nomor : 141.2 / 17 / VII / 2018
Tanggal : 17 Juli 2082
Tentang : Peresmian dan Pengesahan Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunungleutik
Periode 2018 – 2024.

NO	N I A M A	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Riskomar	Ketua	Perwakilan Dusun
2	Siti Saodah	WakilKetua	Perwakilan Dusun
3	Iwan Dioko	Sekretaris	Perwakilan Dusun
4	Yanto	Anggota	Perwakilan Dusun
5	Arum Dwi Hanantoro, S.PD	Anggota	Perwakilan Dusun
6	Toni Kuswoyo, SE	Anggota	Perwakilan Dusun
7	Icang Rohanda, S.PD	Anggota	Perwakilan Dusun



MUSUP SUPRIATNA, S.AG, M.SI
NIP. 19620310 198312 1 003

2022.02.22 11:09